



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH
DAN SEKOLAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dilaksanakan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib regulasi di Kabupaten Kebumen, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH DAN SEKOLAH KEJURUAN.



Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH
(8 - 109 /2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH

Penata Tk.I

NIP. 19800417 200604 2 015



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH DAN SEKOLAH KEJURUAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur tentang penyetaraan terhadap jabatan Pegawai Negeri Sipil, bahwa jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana. Pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Selanjutnya, dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan menengah menjadi urusan Daerah Provinsi, dengan demikian Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan bukan merupakan urusan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa jabatan perangkat daerah kabupaten/kota terendah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 disebutkan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IVb, dan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

Dengan berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah yang merupakan jabatan eselon Va, tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dan Sekolah Menengah serta Sekolah Kejuruan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bukan merupakan urusan Daerah Kabupaten/Kota. Berkait dengan hal tersebut, keberadaan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan tidak dapat dilaksanakan, sehingga perlu dicabut.



Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Pendidikan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dibentuk Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 163